

VERBAL

1. Dikerjakan oleh

: Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
2. Diperiksa Oleh

: Bagian Hukum Setda Kota Bima
3. Diedarkan oleh

: Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
4. Diterima di penerimaan Surat

: Bagian Hukum Setda Kota Bima
5. Dinomori oleh

: Bagian Hukum Setda Kota Bima
6. Diketik oleh

: Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
7. Ditaklik oleh/Dikaji

: Bagian Hukum Setda Kota Bima
8. Diterima di pengiriman Surat

: Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
9. Dikirim oleh

: Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
10. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh





: Bagian Hukum Setda Kota Bima

DIAJUKAN PADA TANGGAL :


2022


Perihal/Judul Naskah Dinas :


Peraturan Walikota Bima tentang Pelaksanaan Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).

		Kota Bima,		2022
No	Jabatan	Paraf	Tanggal	
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima			
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima			
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima			
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima			

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA, 



 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(CAR FREE DAY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor serta guna memberikan ruang aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan olah raga, bersepeda, geliat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun kegiatan lainnya dibutuhkan pengaturan lalu lintas di suatu ruas jalan tertentu dan pada waktu tertentu, guna pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

e/kth

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 53);

r w f h

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bima.
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day).
9. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (Car Free Day).

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di daerah agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil guna dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, geliat UMKM, upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day).



Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. penetapan waktu dan kawasan serta pelaksanaan;
- b. peran serta masyarakat;
- c. lokasi parkir pengunjung;
- d. larangan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN SERTA PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) adalah pada hari Minggu mulai pukul 05.30 WITA sampai dengan pukul 09.00 WITA.
- (2) Kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) adalah pada ruas Jalan Raya Jalan Soekarno-Hatta mulai dari perempatan timur Kantor Walikota Bima sampai dengan Lapangan Manggemaci.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila terdapat kegiatan penting yang tidak dapat dipindahkan dan/atau ditunda.

Pasal 6

Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) wajib dilakukan pengawasan/penjagaan serta dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan/rambu-rambu lalu lintas oleh Petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

Pasal 7

Penutupan Jalan dalam rangka kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Jalan Raya Jalan Soekarno-Hatta adalah mulai dari perempatan timur Kantor Walikota Bima sampai dengan Lapangan Manggemaci.



BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day).
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Tidak menggunakan kendaraan bermotor pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dengan jalan kaki, bersepeda atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain yang tidak menimbulkan emisi karbon;
 - b. Memanfaatkan lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) sebagai ruang berinteraksi, bersosialisasi, berekspresi, dan berekreasi bagi masyarakat;
 - c. Memanfaatkan ruang terbuka di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dengan melakukan kegiatan-kegiatan bertema lingkungan hidup, pendidikan, olahraga, seni, sosial budaya, kuliner dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya; dan/atau
 - d. Menciptakan kebersihan, ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan.

BAB IV LOKASI PARKIR PENGUNJUNG

Pasal 9

Lokasi parkir pengunjung meliputi:

- a. Jalan Ksatria;
- b. Jalan Pendidikan; dan
- c. Jalan Kesatria (*Belakang Kantor Walikota*);
- d. Lapangan Paruga Nae (Convention Hall); dan
- e. Lokasi lain yang ditentukan oleh petugas

BAB V LARANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) ditentukan sebagai berikut :
 - a. dilarang mengendarai kendaraan bermotor melintas dan/atau berada di dalam lokasi hari bebas kendaraan bermotor (car free day) kecuali pemadam kebakaran, mobil layanan kesehatan, mobil pelayanan umum dan ketertiban umum milik pemerintah daerah dan mobil toilet;
 - b. termasuk kawasan dilarang merokok, berjualan/promosi rokok;



- c. dilarang melakukan kegiatan yang bersifat politik praktis, sara dan orasi ajakan yang bersifat menghasut; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran/peringatan baik lisan dan/atau tertulis; dan
 - b. pembubaran paksa kegiatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.




BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 1 September 2022


WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 1 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR⁷⁷⁰



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN KAWASAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR
(CAR FREE DAY)

LAY OUT KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(CAR FREE DAY)



WALIKOTA BIMA, a
MUHAMMAD LUTFI

14/10